



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, laboratorium kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Balai Benih Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian, dengan tipe UPTD Kelas A;
 - b. UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan tipe UPTD Kelas A;
 - c. UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, dengan tipe UPTD Kelas A;
 - d. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum pada Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum, dengan Tipe UPTD Kelas A, terdiri atas:
 1. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Batang, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Warungasem;
 2. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Subah, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis dan Kecamatan Pecalungan;
 3. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Bandar, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, dan Kecamatan Wonotunggal;
 4. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Bawang, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Reban, Kecamatan Tersono dan Kecamatan Bawang; dan
 5. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Limpung, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Limpung, Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing.

- e. UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, dengan tipe UPTD Kelas A.
 - f. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, dengan tipe UPTD Kelas A.
2. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA dan ditambahkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F dan Pasal 36G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIA
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 36A**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 36B**

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

**Bagian Ketiga
Tugas
Paragraf 1
Umum
Pasal 36C**

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.

**Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 36D**

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. melaksanakan pemeriksaan fisika, kimia, biologis dan medis;
- c. melaksanakan pelayanan teknis dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan;
- d. melaksanakan pengujian mutu pemeriksaan dan kalibrasi peralatan pemantauan kesehatan lingkungan;

- e. melaksanakan pengkajian dampak kesehatan lingkungan;
- f. melaksanakan penapisan IPTEK di bidang kesehatan lingkungan;
- g. melaksanakan pengembangan model atau prototipe teknologi tepat guna di bidang kesehatan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha
Pasal 36E

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
 - c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 36F

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 36G

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI


BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI